



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 141/ 173 /HK/437.12/2021

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH DESA PEMILIHAN KEPALA DESA
ANTARWAKTU DI DESA GUMENO KECAMATAN MANYAR
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26D ayat (4) Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019, Bupati menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2018;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Manyar Kepada Bupati Gresik, Nomor : 140/131/437.103/2021, perihal Penyampaian Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antarwaktu, Tanggal 18 Maret 2021; dan
 2. Surat Pj. Kepala Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, Nomor : 140/126/437.103.20/2021, perihal Pengiriman Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Pelaksanaan Musyawarah Desa Pilkades Antarwaktu, Tanggal 12 Maret 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu di Desa Gumeno Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Tahun 2021 pada :

Hari : Rabu Pon

Tanggal : 16 Juni 2021

Jam : 07.30-15.00 WIB

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 20 April 2021

BUPATI GRESIK,

ttd

FANDI AKHMAD YANI